



# **STANDAR KEMAHASISWAAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-001

Tanggal: 12 Juni 2022

Revisi: 02

Halaman: 9

# STANDAR KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusaan	Tim Perumusan	Kepala Tim		12/6/22
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		12/6/22
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		12/6/22
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		12/6/22
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		12/6/22

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-001

Tanggal: 12 Juni 2022

Revisi: 02

Halaman: 9

# STANDAR KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR KEMAHASISWAAN

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Visi</b> Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku professional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>
<b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<b>1) Rasonale/Alasan</b> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Kemahasiswaan adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Standar kemahasiswaan yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, pelayanan akademik dan nonakademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, serta etika dan moralitas, kepribadian dan profesi.

	<p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b>  Tujuan penetapan Standar Kemahasiswaan ini adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Kemahasiswaan di STIE IPWIJA.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Mahasiswa</li> <li>7) BEM</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Teknis</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal dalam mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.</li> <li>3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi yang dalam proses pendidikan perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan nonakademik.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang penerimaan, pembinaan dan organisasi kemahasiswaan yang dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIE IPWIJA.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, rasio mahasiswa baru, efektivitas layanan kepada mahasiswa (Bimbingan konseling, minat dan bakat, pengembangan karir, beasiswa, kesehatan, layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus)</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penyelenggaraan akademik.</li> <li>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.</li> <li>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penerimaan mahasiswa baru yaitu sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pengelolaan lulusan.</li> </ol>

	<p>6) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang perhitungan rata-rata masa studi lulusan (RMS) dan rata-rata IPK mahasiswa di tingkat UPSS dan di tingkat PS.</p> <p>7) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, rata-rata gaji pertama, bekerja sesuai bidang keahlian.</p> <p>8) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang studi pelacakan kepada lulusan dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>9) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang penilaian pengguna lulusan terhadap lulusan STIE IPWIJA.</p> <p>10) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi.</p> <p>11) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan (BEM).</p> <p>12) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur legalitas lembaga mahasiswa (BEM).</p> <p>13) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan (BEM).</p> <p>14) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.</p> <p>15) Kepala LPM berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Kemahasiswaan secara periodik sebagai Laporan Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa STIE IPWIJA.</p>
--	---

### 1) Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Kemahasiswaan

No	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang sistem pengelolaan mahasiswa yang dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIE IPWIJA.	- Adanya Standar Kemahasiswaan	dok	√	√	√	√

2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, rasio mahasiswa baru, efektivitas layanan kepada mahasiswa (Bimbingan konseling, minat dan bakat, pengembangan karir, beasiswa, kesehatan, layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PedomanPenerimaan mahasiswa</li> <li>- SOP penerimaan mahasiswa</li> </ul>	dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penyelenggaraan akademik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Akademik</li> </ul>	dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur minat dan bakat mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas untuk ekstrakurikuler</li> <li>- Fasilitas pengembangan</li> <li>- Penyaluran bakat di bidang olah raga, seni, bahasa, kesehatan, kewirausahaan (incubator)</li> </ul>	dok	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman penulisan karya ilmiah</li> <li>- Penelitian mandiri (MBKM)</li> <li>- PkM (MBKM)</li> <li>- Wiradesa</li> </ul>	Keg	√	√	√	√
6	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur pembinaan akademik dan konseling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panduan Akademik yg mengatur Mahasiswa</li> <li>- Pembimbing Akademik</li> <li>- Pos SAPA</li> </ul>	dok	√	√	√	√
7	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan BEM</li> <li>- Program Kerja BEM</li> </ul>	keg	√	√	√	√

	Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan.						
8	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur legalitas lembaga mahasiswa.	- SK BEM - Struktur BEM	dok	√	√	√	√
9	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan.	- Tupoksi BEM	dok	√	√	√	√
10	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.	- Tata tertib BEM	dok	√	√	√	√
11	Kepala LPM berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Kemahasiswaan secara periodic.	- Laporan Monev Standar Kemahasiswaan	dok	√	√	√	√

## 2) Strategi PPEPP Standar Kemahasiswaan

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Kemahasiswaan yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya visi keilmuan program studi.</li> <li>2. Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Kemahasiswaan.</li> <li>3. Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>ABCD</i>.</li> <li>4. Pimpinan melakukan penetapan Standar Kemahasiswaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> <li>5. Pimpinan melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.</li> </ol>



Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang sistem pengelolaan mahasiswa yang dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIE IPWIJA.</li> <li>2. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, rasio mahasiswa baru, efektivitas layanan kepada mahasiswa (Bimbingan konseling, minat dan bakat, pengembangan karir, beasiswa, kesehatan, layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus)</li> <li>3. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penyelenggaraan akademik.</li> <li>4. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.</li> <li>5. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur penerimaan mahasiswa baru yaitu sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pengelolaan lulusan.</li> <li>6. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang perhitungan rata-rata masa studi lulusan (RMS) dan rata-rata IPK mahasiswa di tingkat UPPS dan di tingkat PS.</li> <li>7. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, rata-rata gaji pertama, bekerja sesuai bidang keahlian.</li> <li>8. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang studi pelacakan kepada lulusan dalam 1 tahun terakhir.</li> <li>9. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang penilaian pengguna lulusan terhadap lulusan STIE IPWIJA.</li> <li>10. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan mengatur tentang partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi.</li> <li>11. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan (BEM).</li> <li>12. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur legalitas lembaga mahasiswa (BEM).</li> <li>13. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan (BEM).</li> </ol>
---------------------	--

	<p>14. Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan Standar Kemahasiswaan sudah dijalankan dalam mengatur etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.</p> <p>15. Kepala LPM berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Kemahasiswaan secara periodik sebagai Laporan Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa STIE IPWIJA.</p> <p>16.</p>
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan) terhadap pencapaian Standar Kemahasiswaan.</li> <li>2. LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Kemahasiswaan.</li> <li>3. LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kemahasiswaan.</li> <li>4. LPM Memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Kemahasiswaan tidak tercapai.</li> <li>5. LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Kemahasiswaan.</li> <li>2. LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.</li> <li>4. LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kemahasiswaan.</li> <li>2. Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Kemahasiswaan.</li> <li>3. Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Kemahasiswaan.</li> <li>4. Melakukan revisi isi Standar Kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> <li>5. Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan/pengembangan pengelolaan mahasiswa ke depan.</li> </ol>

### 3) Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Kemahasiswaan
- b. Renstra STIE IPWIJA
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA

- d. SN-Dikti
- e. Laporan Hasil Monev Standar Kemahasiswaan

**4) Referensi**

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Panduan Akademik STIE IPWIJA
- i. Statuta STIE IPWIJA